



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119
Email : dispendik_lambar@yahoo.coi.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Nomor: 422/ **213** /III.01/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI WAY NGISON
KECAMATAN BATU KETULIS
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4. Lampiran Permendiknas Nomor 25 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Umum;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Way Ngison, tanggal 1 Maret 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Way Ngison;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Way Ngison Kepada:

NAMA : M.JASRI,S.Pd
JABATAN : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WAY NGISON
ALAMAT : JLN. RAYA WAY NGISON
KECAMATAN : BATU KETULIS
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2022 s/d 5 Maret 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 4 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


BULKI S.Pd
Pembina Tk I
NIP.19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Lampung Barat;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 422/ ²¹³/III.01/2022
TANGGAL : 4 MARET 2022
TENTANG : IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI WAY NGISON
KECAMATAN BATU KETULIS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH DASAR NEGERI WAY NGISON	JLN. RAYA WAY NGISON	101120424005	10803745

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 4 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



BULKI, S.Pd
Pembina Tk I

NIP 19690915 199408 1 001